

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN  
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SORONG  
SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

ADITYA WICAKSONO RUMBEKWAN  
NPP. 32.1096

Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat daya  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: [32.1096@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1096@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M. Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Regional Regulation of South Sorong District Number 3 of 2022 on the Recognition, Protection and Respect of the Rights of Indigenous Peoples in South Sorong District, with the aim of protecting the rights of Indigenous Peoples, as well as preserving indigenous forests and biodiversity. The forest area in South Sorong District, which is an area that has the potential to experience deforestation, requires attention and concrete actions from the local government to protect the rights of Indigenous Peoples who are closely related to the existence of the forest. **Purpose:** This research aims to analyze the role of the Environmental Agency in the protection of the rights of Indigenous Peoples in South Sorong Regency, Papua Barat Daya Province. **Method:** This research uses a Descriptive Qualitative approach. This approach was chosen because the qualitative model provides leeway for researchers to adjust the research to the objectives to be achieved. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is Role Theory by Biddle and Thomas (1982) in Role Theory: Concepts and Research. The informants involved in this research were 5 groups of informants, with the Community as a snowball informant. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation as well as conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of the findings regarding the role of the South Sorong Regency Environmental Service in safeguarding the customary laws of the local community are analyzed through several dimensions, in the expectation dimension there is already a clear vision and mission in safeguarding customary laws related to customary forests, in the norm dimension shows the results of indigenous peoples having good norms in safeguarding customary forests, in the performance dimension there are efforts made by the government even though the level of effectiveness is not yet very visible, in the evaluation and sanction dimension an evaluation has been carried out regarding the implementation of local customary law protection. Meanwhile, the sanctions imposed are still not fully implemented. **Conclusion:** In general, the results show that the role of the Environmental Agency in protecting the rights of Indigenous Peoples in South Sorong Regency is still not optimal. This is because maximum results have not been achieved after analyzing the dimensions of the "Role" theory..

**Keywords:** Environment Agency, Indigenous Peoples, Indigenous Forests

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Sorong Selatan, dengan tujuan untuk melindungi hak Masyarakat Hukum Adat, serta menjaga kelestarian hutan adat dan keanekaragaman hayati. Wilayah hutan di

Kabupaten Sorong Selatan, yang merupakan kawasan yang berpotensi mengalami deforestasi, memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk melindungi hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait erat dengan keberadaan hutan tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan kelonggaran bagi peneliti untuk menyesuaikan penelitian dengan tujuan yang hendak dicapai. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori Peran oleh (Biddle dan Thomas, 1982) dalam *Role Theory: Concepts and Research*. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 5 kelompok informan, dengan Masyarakat sebagai informan snowball. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** hasil temuan mengenai peran Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sorong Selatan dalam penjagaan hukum adat Masyarakat setempat dianalisis melalui beberapa dimensi, pada dimensi *expectation* sudah terdapat visi misi yang jelas dalam penjagaan hukum adat terkait hutan adat, pada dimensi *norm* menunjukkan hasil Masyarakat adat memiliki norma yang baik dalam penjagaan hutan adat, pada dimensi *performance* sudah terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah meskipun tingkat efektivitasnya belum terlalu terlihat, pada dimensi *evaluation and santion* sudah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan perlindungan hukum adat setempat. Sedangkan sanksi yang diberlakukan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan belum tercapainya hasil yang maksimal setelah penganalisisan dimensi pada teori “Peran”.

**Kata Kunci:** Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok sosial yang memiliki sistem hukum dan norma yang diakui secara turun-temurun, yang berbeda dengan sistem hukum nasional (Labolo et al., 2020). Masyarakat Hukum Adat ini sering kali memiliki struktur sosial yang kental, di mana tradisi dan nilai-nilai budaya menjadi landasan kehidupan sehari-hari. Menurut Pasal 18B UUD 1945, menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam kerangka hukum nasional sangat penting untuk memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan mereka. Namun, implementasi dari pasal ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (Ilham et al., 2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan pentingnya Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberikan landasan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Nurfurqon, 2020). Namun, implementasi dari peraturan ini masih memerlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) suku besar yaitu Suku Tehit, Suku Imeko dan Suku Maybrat.

Pasal 24 Ayat (2) Perda No 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “Hak-hak Masyarakat Hukum Adat meliputi hak atas tanah, hak atas air, dan hak atas sumber daya alam lainnya”. Hak atas tanah merupakan hak yang paling fundamental, karena tanah adalah sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat (Peluso & Vandergeest, 2001). Mereka memiliki cara tersendiri dalam mengelola tanah, yang sering kali berlandaskan pada kearifan lokal dan praktik berkelanjutan. Di Kabupaten Sorong Selatan, hak atas tanah sering kali menjadi sumber konflik, terutama dengan adanya ekspansi industri seperti perkebunan kelapa sawit yang mengancam wilayah adat Masyarakat. Selain hak atas tanah, hak atas air juga menjadi isu penting bagi masyarakat hukum adat. Sumber air yang bersih dan dapat diakses merupakan kunci bagi keberlangsungan hidup mereka. Namun, banyak kasus di mana aktivitas industri, seperti perkebunan sawit, telah merusak daerah aliran sungai, yang berdampak langsung pada kehidupan Masyarakat Hukum Adat (Swift, 2019).

Di Kabupaten Sorong Selatan, konflik antara Masyarakat Hukum Adat dan pemerintah serta perusahaan sering kali muncul terkait penggunaan sumber daya alam. Masyarakat Hukum Adat, yang memiliki hubungan kultural dan spiritual yang kuat dengan tanah dan hutan mereka, sering kali merasa terancam oleh aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor Perkebunan (Saputra et al., 2023). Konflik ini sering kali diperburuk oleh kurangnya pengakuan resmi terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi pengakuan hak ulayat, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Sorong Selatan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan hak Masyarakat Hukum Adat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka, serta berperan penting dalam pelestarian lingkungan (Voyiakis, 2016). Masyarakat Hukum adat, dengan pengetahuan dan praktik tradisional mereka, mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, yang berdampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Oleh karena itu, melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan (Usubiaga-Liaño et al., 2024). Sebagai contoh nyata konflik yang terjadi antara suku Yaben dan perusahaan perkebunan sawit di Sorong Selatan menunjukkan bagaimana Masyarakat Hukum Adat berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat mencakup sistem penguasaan tanah yang bersifat kolektif, di mana tanah bukan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual dan budaya. Misalnya, Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan memiliki cara tersendiri dalam mengelola hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang berbeda dengan praktik modern yang sering kali mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup yang diterapkan di Kabupaten Sorong Selatan selaras dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Melalui program-program yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat, Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat Hukum Adat tentang hak-hak mereka serta pentingnya menjaga lingkungan hidup serta peninjauan pada seluruh tindak kriminal yang mampu menjerumuskan dalam hukum pidana (Saputra, 2021).

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan antara kebijakan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat

menjadi faktor yang sering diabaikan, meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat, implementasinya di lapangan seringkali tidak sejalan (Wheatley, 2023). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan mungkin menghadapi dilema dalam menyeimbangkan kepentingan konservasi lingkungan dengan kebutuhan dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengatasi konflik kepentingan ini, serta mengidentifikasi celah-celah dalam kebijakan yang menyebabkan ketidakselarasan antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat adat

Kurangnya mekanisme partisipasi efektif masyarakat adat dalam pengambilan Keputusan menjadi kesenjangan selanjutnya, meskipun hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan diakui secara hukum, dalam praktiknya, mekanisme partisipasi yang efektif seringkali tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Penelitian dapat menyelidiki sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan telah mengembangkan dan menerapkan mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan yang inklusif. Analisis dapat mencakup hambatan-hambatan dalam pelibatan masyarakat adat, seperti kendala bahasa, aksesibilitas informasi, atau kurangnya pemahaman tentang proses birokrasi, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan partisipasi bermakna masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan

Keterbatasan kapasitas dan sumber daya dalam perlindungan hak masyarakat adat Dinas Lingkungan Hidup mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur untuk secara efektif melindungi hak-hak masyarakat adat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana keterbatasan ini mempengaruhi kemampuan dinas dalam memantau, menegakkan, dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Analisis dapat mencakup evaluasi terhadap program-program peningkatan kapasitas yang ada, identifikasi kesenjangan dalam keahlian dan pengetahuan staf dinas tentang hukum adat dan praktik-praktik tradisional, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam konteks ini.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi, penelitian pertama karya Putri Pertiwi dkk tahun 2024 dengan judul Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat, Adapun hasilnya menyoroti pentingnya pengakuan formal dan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional tanpa mengorbankan otonomi daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dapat meningkatkan pengelolaan konflik dan konservasi lingkungan (Pertiwi et al., 2024).

Penelitian kedua karya Miasiratni tahun 2024 berjudul Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional (Miasiratni, 2024).

Penelitian ketiga karya Farina dkk tahun 2024 berjudul Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil konflik kepentingan antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat Hukum Adat dan pemerintah (Farina et al., 2024).

Penelitian keempat karya Kenny Cetera tahun 2021 berjudul Keselerasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap

Nilai-nilai Pancasila, dengan hasil Implementasi kedua Undang-Undang tersebut belum mampu menjamin hak-hak masyarakat adat dalam mengelola hutan karena prosedur pengakuan hutan adat yang masih berbelit dan tidak terlalu mempertimbangkan sumber daya masyarakat adat, kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam pengukuhan kawasan hutan yang berimplikasi pula terhadap kriminalisasi masyarakat adat (Cetera, 2021).

Penelitian kelima karya Dicky Eko Prasetyo tahun 2024 dengan judul Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua, dengan hasil bahwa menegaskan bahwa implikasi hukum adanya kekosongan hukum pengaturan terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Biak, Papua yaitu hak ulayat, tradisi, serta kearifan lokal berpotensi tidak dapat dijalankan lagi karena adanya proyek bandar antariksa yang berada di Biak (Prasetyo, 2024).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data terkini yang mencerminkan situasi aktual di lapangan, serta fokus pada karakteristik unik Kabupaten Sorong Selatan yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks ini. Lebih lanjut, studi ini menghadirkan sudut pandang yang segar dengan menggali keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor kunci dalam upaya menjaga hak hukum adat masyarakat setempat, suatu pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kombinasi dari elemen-elemen kebaruan ini menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang dinamika perlindungan hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan di wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas seperti Kabupaten Sorong Selatan, serta potensial untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna melihat peran dari Dinas Lingkungan hidup kabupaten Sorong Selatan dalam perlindungan hak Masyarakat hukum adat terutama dalam menjaga huta adat. metode ini dipilih karena memiliki ciri khas yang mampu dilakukan secara fleksibel oleh peneliti Ketika sudah terjun ke lapangan sehingga tujuan penelitian lebih mudah dicapai (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Peran oleh (Biddle dan Thomas, 1982) dalam *Role Theory: Concepts and Research*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi semi partisipatif, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan dan belum ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada aktor yang terlibat dalam penjagaan hak Masyarakat hukum adat dan juga dari internal Dinas Sosial serta kelompok penerima manfaat, Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 kelompok dengan

Masyarakat sebagai informan snowball. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam serta radil pada topik tertentu yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilangsungkan melalui reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini dilaksanakan selama bulan januari yang kurang lebih dalam 20 hari kerja, berlokasi di lingkup Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan dan beberapa titik tertentu yang relevan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori Peran oleh (Biddle dan Thomas,1982) dalam *Role Theory: Concepts and Research*, Adapun analisis mendalam dilakukan melalui analisis dimensinya yang meliputi Harapan, Norma, wujud perilaku, Penilaian dan Sanksi kemudian dibahas lebih mendalam sebagai berikut :

#### **3.1 Harapan**

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dapat dipahami melalui dimensi harapan yang dijelaskan dalam teori peran Thomas Biddle. Dalam konteks ini, harapan merujuk pada ekspektasi yang dimiliki oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lain terhadap tindakan dan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Harapan-harapan ini dapat bersifat umum, seperti perlunya Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan advokasi dan dukungan bagi Masyarakat Hukum Adat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Harapan kelompok muncul dari pemahaman dan kesepakatan komunitas adat mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani isu-isu terkait hak-hak mereka, dan harapan individu dapat ditemukan pada anggapan setiap anggota Masyarakat Hukum Adat mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi tersebut dalam konteks perlindungan hak mereka.

Dalam konteks peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, harapan-harapan ini tercermin dalam standar kinerja yang diharapkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menyusun dan menerapkan kebijakan yang mencerminkan pemahaman akan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, serta memberikan dukungan dan advokasi bagi keberlangsungan hidup dan kultur mereka di Kabupaten Sorong Selatan. Ini menjadikan harapan-harapan tersebut sebagai landasan bagi kebijakan dan tindakan yang berfokus pada perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Visi kami di Dinas Lingkungan Hidup itu sangat penting, Kami mau jaga alam yang ada, tapi juga harus jaga hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Jadi begini, kami mau bangun kampung-kampung di sini, tapi kami pikir jangan sampai alam ikut rusak. Masyarakat Hukum Adat harus terlibat dalam keputusan, supaya semua bisa saling untung”. Penyampaian menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Dinas bertekad untuk melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga menjamin keuntungan bagi Masyarakat

Hukum Adat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam

Data observasi mengenai dimensi harapan masyarakat hukum adat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan ekspektasi signifikan. Masyarakat Hukum Adat berharap Dinas aktif dalam advokasi perlindungan hak mereka, berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya hutan. Pegawai Dinas diharapkan responsif terhadap isu-isu masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya mereka dalam kebijakan. Pentingnya dialog terbuka dan sosialisasi ditekankan agar aspirasi masyarakat dapat dipahami.

Peneliti juga menganalisis bahwa kualitas peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, akan berkorelasi dengan pencapaian target kinerjanya yang ditetapkan berdasarkan harapan dan rencana terkait bagaimana seharusnya Dinas Lingkungan Hidup berperilaku dan bertindak. Harapan ini kemudian diadopsi menjadi nilai sosial serta penerapan gagasan dan harapan tersebut yang berkembang menjadi standar target capaian kinerja.

### **3.2 Norma**

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, melibatkan penerapan norma-norma yang dapat berupa aturan yang tersurat (ditulis) maupun tersirat (tidak tertulis). Norma-norma ini dapat bersifat formal atau informal, yang berfungsi untuk melindungi hak Masyarakat Hukum Adat. Penjelasan mengenai nilai-nilai pokok yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan peraturan hukum secara rinci dapat dianggap sebagai norma yang mendukung upaya perlindungan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dapat dipahami melalui teori peran Biddle dan Thomas (1966), yang menjelaskan dimensi norma (norm) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari harapan (expectation). Dalam konteks ini, norma dipandang sebagai himpunan nyata dari berbagai harapan yang berkaitan dengan peran Dinas.

Mengenai peran yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, tidak terlepas dari berbagai norma yang berlaku dalam proses pelaksanaan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Bidang Tata Pengelolaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa “Di Dinas sini, kami selalu berusaha masukkan nilai-nilai Masyarakat Hukum Adat. Kami ajak mereka bicara, supaya mereka bisa sampaikan pikiran dan cara mereka jaga alam. Kami paham, kadang pembangunan ini bisa bertabrakan dengan hak Masyarakat Hukum Adat. Ini yang susah, tapi kami akan terus ajak Masyarakat Hukum Adat berdiskusi, biar kebijakan yang kami buat bisa lebih dukung hak-hak Masyarakat Hukum Adat”.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan berpedoman pada berbagai regulasi dan norma yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat. Pelaksanaan tugas yang didasarkan pada peraturan tersebut merupakan wujud nyata dari pemenuhan harapan normatif yang ada, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dapat terlaksana dengan jelas, tegas, dan tepat sasaran. Hal ini menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup wajib memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam

dilakukan dengan cara yang menghormati dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat.

Data observasi mengenai dimensi norma dalam peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan penerapan norma formal dan informal dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Dinas mengikuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang memastikan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk melibatkan Masyarakat Hukum Adat dan memperhatikan kearifan lokal dalam praktik pengelolaan sumber daya alam merupakan wujud dari tanggung jawabnya untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil dan inklusif. Adanya peraturan yang tegas terkait hak Masyarakat Hukum Adat memberikan landasan hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat dapat dihindari dan dikurangi

Sehingga pada dimensi norma dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat merupakan aspek normatif yang esensial. Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak mereka serta membangun kemitraan yang baik antara Dinas dan Masyarakat Hukum Adat.

### **3.3 Wujud Perilaku**

Dalam konteks perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat, Dinas Lingkungan Hidup memainkan berbagai peran sesuai dengan norma dan harapan yang melekat pada tanggung jawabnya sebagai lembaga pemerintah. Dinas ini memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang menghormati hak Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan selaras dengan nilai-nilai dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat. Salah satu dimensi utama dalam peran Dinas Lingkungan Hidup adalah dimensi wujud perilaku, yang mencakup tindakan nyata yang diambil dalam menjalankan program perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dapat mencakup sosialisasi tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat, pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, serta penegakan peraturan yang mendukung keberadaan dan perlindungan hak-hak mereka.

Secara sederhana, dimensi ini menunjukkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup bertindak sesuai dengan perannya dalam masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya memiliki status sebagai lembaga pemerintah yang mengelola lingkungan, tetapi juga diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas penting seperti melakukan sosialisasi tentang hak Masyarakat Hukum Adat, mengawasi penggunaan sumber daya alam, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan lingkungan menghormati kearifan lokal dan tradisi yang ada.

Mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, dalam konteks tindakan, terdapat hubungan yang erat antara apa yang diharapkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan norma-norma serta regulasi yang ada. Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat sebagai pedoman dalam menjalankan upaya dan program mereka. Dengan menyadari pentingnya perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan tekad dan ketekunan dalam melaksanakan berbagai upaya melalui tahapan sosialisasi, partisipasi, dan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan, diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak yang dapat merugikan mereka. Melalui

langkah-langkah preventif, partisipatif, dan penegakan hukum yang tepat, Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan hak serta budaya Masyarakat Hukum Adat di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Bidang Tata Pengelolaan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong yang menyatakan bahwa “Program kami telah menunjukkan hasil yang positif melalui sosialisasi dan pelatihan, di mana Masyarakat Hukum Adat mulai memahami hak-hak mereka dan menjadi lebih aktif dalam mempertahankannya. Namun, masih ada sebagian yang belum paham kebijakan yang ada, ditambah dengan kehadiran pihak luar yang berusaha mengambil sumber daya alam mereka, yang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kami turun langsung ke Masyarakat Hukum Adat untuk menjelaskan hak-hak mereka, serta bekerja sama dengan LSM dalam edukasi dan advokasi”. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya yang signifikan dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara, program sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang baik, di mana Masyarakat Hukum Adat mulai memahami hak-hak mereka dan menjadi lebih aktif untuk mempertahankannya.

Lebih lanjut, kerjasama dengan LSM dalam edukasi dan advokasi, seperti yang disebutkan dalam wawancara, menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-hak masyarakat hukum adat. Dinas juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Inisiatif dalam program reforestasi, di mana Masyarakat Hukum Adat diajak berpartisipasi, menunjukkan komitmen Dinas untuk memastikan bahwa hak mereka tidak hanya dihormati, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam wawancara tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmennya dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat melalui berbagai program yang telah dilaksanakan. Pernyataan bahwa “Program kami sudah kasih hasil yang baik” mencerminkan keberhasilan mereka dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan yang telah meningkatkan pemahaman Masyarakat Hukum Adat mengenai hak-hak mereka.

Kerjasama ini dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi, seperti yang tercantum dalam wawancara. Dinas berperan penting dalam melindungi hak Masyarakat Hukum Adat dengan memastikan mereka terlibat dalam setiap pengambilan keputusan mengenai lingkungan. Adapun proses sosialisasi dilakukan di beberapa desa sebagai berikut :

Tabel 1

No	Desa (Kampung)	Buku	Leaflet	Stiker	Papan Informasi	Jumlah
1	Bariat	30	20	40	10	100
2	Konda	25	15	35	8	83
3	Manelek	20	10	30	5	65
4	Nagna	15	12	25	6	58
5	Wamargege	18	14	28	7	67
Total		108	71	158	36	373

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan (2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kampung-kampung yang dijangkau oleh tim dalam melakukan sosialisasi dalam rangka perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya mencakup

lima kampung utama di Distrik Konda, yaitu Bariat, Konda, Manelek, Nagna, dan Wamargege.

Respons positif dari Masyarakat Hukum Adat terhadap upaya Dinas, di mana mereka merasa hak-hak mereka didengar terutama melalui dialog dan forum yang diadakan, mencerminkan pencapaian dalam membangun hubungan yang akrab dan komunikasi yang baik. Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana disinggung dalam wawancara, terbukti menjadi kunci keberhasilan program ini. Dinas Lingkungan Hidup percaya bahwa dengan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat, hal ini akan mendorong mereka untuk lebih peduli dalam menjaga lingkungan. Terlihat pada proses sosialisasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Masyarakat adat setempat

Gambar 1



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan 2024

Dari keseluruhan penjelasan pada dimensi wujud perilaku (Behavior) di atas dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, mencakup tiga aspek utama: pencegahan, pendidikan, dan pengawasan. Sementara itu, dalam hal pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk memantau kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak pada wilayah adat, serta memberikan ruang bagi Masyarakat Hukum Adat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data observasi mengenai dimensi wujud perilaku Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan mencakup tiga aspek utama: pencegahan, pendidikan, dan pengawasan. Pertama, Dinas melaksanakan program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan keberlanjutan lingkungan, termasuk penyuluhan di kampung-kampung seperti Bariat dan Konda. Kedua, Dinas menyelenggarakan pelatihan dan forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat Hukum Adat mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, Dinas memantau kegiatan pembangunan yang berpotensi berdampak pada wilayah adat dan melibatkan masyarakat sebagai pengawas untuk melaporkan pelanggaran. Dinas juga memiliki mekanisme sanksi untuk menangani pelanggaran, walaupun tantangan seperti kurangnya pengakuan resmi terhadap wilayah adat dan ancaman dari pihak luar masih perlu diatasi.

### 3.4 Penilaian dan Sanksi

Penilaian peran merujuk pada evaluasi dan observasi yang diberikan kepada Dinas

Lingkungan Hidup berdasarkan peran yang dijalankan dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Sementara itu, sanksi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang ada. Penilaian ini dilakukan berdasarkan perspektif Masyarakat Hukum Adat dan bukti-bukti yang ada di lapangan. Sanksi dalam hal ini adalah konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan terkait perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat, yang dapat berupa tindakan administratif, rekomendasi kepada pengambil kebijakan, atau mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.

Dalam hal peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Lingkungan Hidup menilai bahwa upaya perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan selama ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Selama periode ini, Dinas Lingkungan Hidup telah menangani beberapa kasus pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang tidak memperhatikan keberadaan wilayah adat, dan setiap kasus tersebut telah dikaji dan direkomendasikan untuk ditangani lebih lanjut oleh pemerintah daerah terkait. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, tingkat kesadaran dan kepekaan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat telah meningkat dibandingkan sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan yang lebih baik ke depannya.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan telah menjalankan peran yang signifikan dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat. Ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan berbagai indikator keberhasilan program perlindungan yang telah dilaksanakan. Pertama, peningkatan pemahaman Masyarakat Hukum Adat tentang hak-hak mereka merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, sistem musyawarah yang diterapkan untuk menangani pelanggaran di tingkat komunitas menegaskan pentingnya peran Dinas dalam menciptakan ruang dialog. Dalam musyawarah tersebut, setiap anggota Masyarakat Hukum Adat memiliki kesempatan untuk berbicara, terutama dalam mencari solusi yang adil terhadap pelanggaran hak. Implementasi sanksi yang bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran, menunjukkan bahwa Dinas tidak hanya fokus pada tindakan represif, tetapi juga pada edukasi dan rehabilitasi.

Data observasi mengenai dimensi penilaian dan sanksi dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan melibatkan evaluasi dan tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Penilaian dilakukan melalui indikator seperti peningkatan pemahaman Masyarakat Hukum Adat tentang hak-hak mereka dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Sanksi yang diterapkan terbagi menjadi teguran lisan untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin sementara untuk pelanggaran serius, dan larangan beroperasi bagi pihak yang mengabaikan hak-hak tersebut. Meskipun masih ada tantangan, seperti angka pelanggaran yang perlu ditekan, upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan komitmen untuk bekerja sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, penerapan sanksi menjadi instrumen penting dalam menegakkan disiplin dan memberikan efekera kepada pihak yang melanggar hak Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan kesepakatan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pelanggaran terhadap hak Masyarakat Hukum Adat dapat dikenakan sanksi yang bervariasi,

mulai dari teguran lisan (sanksi ringan), pencabutan izin sementara untuk kegiatan yang merugikan hak Masyarakat Hukum Adat (sanksi sedang), hingga larangan beroperasi atau pembatalan izin usaha bagi pihak yang secara serius mengabaikan perlindungan hak-hak tersebut (sanksi berat).

### **3.5 Diskusi Temuan Utama penelitian**

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara norma yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan dalam konteks peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya menjalankan perannya dengan berpedoman pada berbagai regulasi dan norma yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat, pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Ketidakberhasilan pelaksanaan norma secara keseluruhan ini terlihat dari berbagai aspek, seperti kurangnya harmonisasi antara kebijakan lingkungan dan hak-hak adat, minimnya partisipasi efektif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, serta terbatasnya kapasitas dan sumber daya dalam mengimplementasikan perlindungan hak-hak tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya tantangan kompleks dalam menterjemahkan norma-norma hukum ke dalam praktik nyata di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pemahaman, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kendala struktural dan budaya yang masih perlu diatasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme implementasi kebijakan serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik dalam upaya melindungi hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan. Hasil ini berbeda dengan penelitian di daerah Sumba yang justru norma hukum adat diterapkan dan dijadikan sebagai kearifan budaya (Sarah et al., 2025)

Dalam aspek wujud perilaku, penelitian ini mengungkapkan temuan signifikan terkait upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Secara konkret, dinas tersebut telah menunjukkan komitmen yang nyata melalui serangkaian tindakan proaktif, dengan fokus utama pada pelaksanaan program sosialisasi yang komprehensif. Program ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi telah berhasil menjangkau seluruh desa yang termasuk dalam kategori desa adat di Kabupaten Sorong Selatan. Keberhasilan ini mencerminkan adanya strategi yang terencana dan eksekusi yang efektif dalam menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang hak-hak adat kepada masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi ini, Dinas Lingkungan Hidup telah membuka jalur komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, memfasilitasi dialog yang konstruktif tentang isu-isu lingkungan dan hak-hak adat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem dan kearifan lokal. Upaya ini tidak hanya mendemonstrasikan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan hak adat, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas jangka panjang dari sosialisasi ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan pemahaman benar-benar diterjemahkan ke dalam perubahan perilaku dan praktik yang mendukung perlindungan hak-hak adat serta pelestarian lingkungan di Kabupaten Sorong Selatan. Hasil ini menguatkan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian di Kalimantan Tengah masih dalam tahap persiapan/planning pelibatan Dinas tertentu dalam menjaga hukum adat yang ada disana (Guevarrato & Ridwan, 2020).

Selanjutnya berkaitan pada aspek penilaian dan sanksi, penelitian ini mengungkapkan adanya sistem yang terstruktur dan komprehensif yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan untuk menangani pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Sistem ini mencerminkan pendekatan yang bertingkat dan proporsional dalam menegakkan

perlindungan hak-hak adat, dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang diterapkan bervariasi, dimulai dari teguran lisan sebagai bentuk sanksi ringan, yang bertujuan untuk memberikan peringatan dan kesempatan untuk perbaikan bagi pelanggar ringan atau pertama kali. Untuk pelanggaran yang lebih serius, sanksi dapat berupa pencabutan izin sementara untuk kegiatan yang dianggap merugikan hak Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan langkah tegas namun masih memberikan ruang untuk pemulihan dan perbaikan. Dalam kasus pelanggaran yang paling berat, di mana terdapat pengabaian serius terhadap perlindungan hak-hak adat, sanksi dapat mencapai tingkat larangan beroperasi atau bahkan pembatalan izin usaha secara permanen. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Barito Utara yang belum mengungkapkan adanya hasil serta sanksi yang konkrit dalam tata kehidupan Masyarakat adat setempat (Zulfauzan et al., 2025)

#### IV. KESIMPULAN

Temuan dari studi yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong Selatan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah ini. Dinas ini bertindak sebagai supervisor dalam proses perlindungan hak, terutama melalui empat pendekatan utama, yaitu edukasi tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat, penegakan norma-norma lingkungan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam, serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak tersebut

**Keterbatasan Penelitian.** Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan, hal ini dikarenakan beberapa keterbatasan dalam penelitian seperti terbatasnya waktu penelitian yang dirasa sangat kurang, kemudian terkait dengan keterbatasan akses mobilitas, dimana banyak Masyarakat kampung adat berada di pelosok pedalaman sehingga jangkauan menuju Lokasi terkadang tidak dapat dilakukan, hal lain yang berpengaruh juga berasal dari terbatasnya anggaran yang ada karena pada penelitian ini mengeluarkan banyak pembiayaan

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna evaluasi hasil kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup belum dibahas dalam penelitian ini sehingga diharapkan dimasa mendatang dapat menelaah mengenai evaluasi peran Dinas Lingkungan Hidup.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan terselesaikannya penelitian ini. terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang tanpa batas dan memberikan pendidikan moral yang tak ternilai harganya. Ketulusan dan pengorbanan mereka akan selalu menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada jajaran pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta seluruh dosen yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang sangat berharga. Khususnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam kepada Ibu Meliasta Hapri Tarigan, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah membimbing penulis. Tak luput dari ingatan, penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat dan rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan moral, berbagi suka dan duka, serta berkontribusi dalam pembentukan karakter penulis selama menempuh pendidikan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (1982). *Role Theory: Concepts and Research*. In New York (p. 202). Wiley. [https://archive.org/details/roletheoryconcep0000bidd\\_m0n4](https://archive.org/details/roletheoryconcep0000bidd_m0n4)
- Cetera, K. (2021). Keselerasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(02), 152–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.39>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 9377–9389. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Guevarrato, G., & Ridwan, G. (2020). *Budget Brief: Mendorong Tata Kelola Kebijakan & Anggaran yang Berpihak pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2020*. SEKNAS FITRA, 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/569245-mendorong-tata-kelola-kebijakan-dan-angg-353f0dc2.pdf>
- Ilham, T., Dewanti, M., Navy, T., & Sudarso, I. R. (2022). Menakar Afirmasi Media Terhadap Kelompok Marginal: Analisis Pemberitaan Masyarakat Adat Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.28>
- Labolo, M., Rohmansyah, H., & Rumbekwan, M. (2020). Political Reforms and the Role of Parliament in Promoting Good Governance through the Integration of Religious Views in National Politics. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 3324–3330. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144307390&lang=ja&site=ehost-live>
- Miasiratni. (2024). *Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia*. *Journal Of Global Legal Review*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.362>
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2001). Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand. *The Journal of Asian Studies*, 60(3), 761–812. <https://doi.org/10.2307/2700109>
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., Rian, F. A., & Info, A. (2024). *Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perkara*, 2(4). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2231/1703>
- Prasetio, D. E. (2024). Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua. *Realism: Law Review*, 2(April), 54–82. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/25%0Ahttps://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/download/25/17>
- Saputra, R. (2021). Criminal Law Policy Implementation of Criminal Social Work to Reduce Overcapacity Corporate Institutions in Indonesia. *Hang Tuah Law Journal*, 5(2), 43–52. <https://doi.org/10.30649/htlj.v5i2.35>
- Saputra, R., Ilham, T., Jaelani, R., & Safitri, D. (2023). Dimulai dari Elit : Penguatan Kesadaran Politik Pemerintahan Desa untuk Menyambut Pemilu Serentak 2024 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Starting from Elite : Strengthening Political Governments to Welcome Elections in Jatiwa. *Civitas Consecratio*. <https://doi.org/10.33701/cc.v3i2.3521>
- Sarah, K. A., Sianipar, C. H., Carissa, N., Ariefandi, P., Shadilla, R., Desi, D., & Tarina, Y.

- (2025). *Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba*. *media hukum indonesia*, 2(5), 377–379. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. *Alfabeta Publication*, 1–274. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Swift, H. (2019). Researching Customary International Law. *Legal Information Management*, 19(3), 169–175. <https://doi.org/10.1017/s1472669619000410>
- Usubiaga-Liaño, A., Fairbrass, A., & Ekins, P. (2024). Strong sustainability and the environmental dimension of the Sustainable Development Goals. *Global Sustainability*. <https://doi.org/10.1017/sus.2024.47>
- Voyiakis, E. (2016). A Disaggregative View of Customary International Law-Making. *Leiden Journal of International Law*, 29(2), 365–388. <https://doi.org/10.1017/S0922156516000066>
- Wheatley, S. (2023). Election hacking, the rule of sovereignty, and deductive reasoning in customary international law. *Leiden Journal of International Law*, 36(3), 675–698. <https://doi.org/10.1017/S0922156523000092>
- Zulfauzan, R., Sunarno, A., Ikbal, A., Panjika, Y. P., & Raya, U. P. (2025). IMPLEMENTASI RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT ( ADAT RECHT ) SUKU DAYAK DUSUN MALANG DI DESA. *JURNAL PARIS LANGKIS Jurnal*, 5, 442–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.16980>

